



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

JALAN PAHLAWAN RAWANG PAINAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN:

PENYUSUNAN DED KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENYUSUNAN DED KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN: 2020

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan kawasan permukiman di suatu wilayah memiliki fungsi yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kontribusi permukiman suatu wilayah melalui pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak, secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pembangunan yang mampu berdaya saing. Upaya perwujudan permukiman yang layak huni sejalan dengan upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan didukung dalam pernyataan yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)”.Atas dasar hak dasar tersebut, warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah kesatuan Indonesia memiliki hak untuk dapat bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud infrastruktur permukiman yang baik. Untuk itu berdasarkan hasil permasalahan, isu pokok kerja pemerintah pusat nasional, isu pokok kerja pemerintah daerah

Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah kerangka acuan kerja Perencanaan kawasan permukiman untuk segera dilaksanakan dan diharapkan melalui perencanaan ini, kualitas permukiman lebih baik lagi dan sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman ini adalah tersedianya Detail Engginering Design (DED) Rancangan teknis Perencanaan Kawasan Permukiman, sehingga dapat mengatasi masalah infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas permukiman dan mencegah terjadinya permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan maksud dari pekerjaan ini adalah tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat dan layak huni.

C. SASARAN

Adapun beberapa sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut ;

1. melakukan peninjauan awal terhadap lokasi pekerjaan dan mengumpulkan data-data sekunder untuk dipergunakan dalam pelaksanaan detail survei dan mengumpulkan data lainnya untuk melengkapi data survei detail dan kebutuhan desain.
2. menganalisis dan menyusun rencana teknis dari data lapangan yang dihasilkan dalam kegiatan survei pendahuluan.
3. Perencanaan harus membuat perhitungan kuantitas pekerjaan secara rinci, Kuantitas pekerjaan harus dihitung/sesuai dengan yang dalam gambar rencana.

D. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup pekerjaan Kegiatan Detail Engginering Design (DED) ini terdiri atas;

- a. Ruang lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Mengacu pada Rencana Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Serta Spesifikasi teknis yang di syaratkan.

E. TENAGA TERAMPIL

Tenaga Detail Engginering Design (DED) merupakan staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang memiliki wawasan serta menghayati betul tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan perancangan teknis infrastruktur kawasan permukiman.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Detail Engginering Design (DED) Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat
program Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Pesisir
Selatan
2. Penanggung jawab : Kepala Bidang Kawasan
kegiatan Permukiman Kabupaten Pesisir
Selatan
3. Pejabat Pelaksana : Kepala Seksi Pendataan Dan
Teknis Kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bendaharawan : Staf Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Pesisir
Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Detail Engginering Design (DED) ini adalah 12 (Dua Belas Bulan) atau Januari sampai Desember 2020.

H. ALOKASI BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN KEGIATAN

Alokasi biaya pelaksanaan kegiatan pekerjaan Detail Engginering Design (DED) Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 179.367.420,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 13 Januari 2020

Ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Perkimtan



RUDI ANWAR, ST

NIP. 19740129 200804 1 001